



PEMBERITAHUAN KEPADA PEMEGANG SAHAM
TENTANG
JADWAL DAN TATA CARA PELAKSANAAN PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI

PT DELTA GIRI WACANA TBK
Berkedudukan di Jakarta Utara
("Perseroan")

Sehubungan dengan hasil keputusan mata acara kedua Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tanggal 23 Juni 2025 yang telah menyetujui pembagian dividen tunai sebesar Rp9 (sembilan Rupiah) setiap saham yang dibayarkan atas 5.882.353.000 saham atau seluruhnya berjumlah Rp52.941.177.000 serta memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan setiap dan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut di atas, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan ini Direksi Perseroan memberitahukan jadwal dan tata cara pelaksanaan pembagian dividen tunai tersebut, sebagai berikut:

1. Jadwal Pembagian Dividen Tunai

NO	KETERANGAN	TANGGAL
1	Cum Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi	2 Juli 2025
2	Ex Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi	3 Juli 2025
3	Cum Dividen di Pasar Tunai	4 Juli 2025
4	Recording Date DPS yang berhak atas Dividen	4 Juli 2025
5	Ex Dividen di Pasar Tunai	7 Juli 2025
6	Pembayaran Dividen	25 Juli 2025

2. Tata Cara Pembagian Dividen Tunai

a. Mekanisme pembayaran:

- Bagi pemegang saham yang sahamnya telah tercatat dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), dividen tunai akan diterima melalui Pemegang Rekening di KSEI.
- Bagi pemegang saham yang sahamnya masih berupa warkat, dividen tunai akan ditransfer ke rekening bank pemegang saham. Surat permohonan transfer yang

dilengkapi dengan nomor rekening bank dan salinan identitas pemegang saham wajib diserahkan kepada Biro Administrasi Efek, PT Adimitra Jasa Korpora, Rukan Kirana Boutique Office, Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No. 5, Kelapa Gading, Jakarta Utara 14250 ("BAE "), paling lambat tanggal 4 Juli 2025.

- b. Dividen tunai yang akan dibayarkan tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia.
- c. Bagi pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri, baik orang pribadi maupun badan, yang sahamnya telah tercatat dalam Penitipan Kolektif KSEI wajib memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh KSEI.
- d. Bagi pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang negaranya memiliki Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda dengan Indonesia dan ingin pemotongan pajaknya disesuaikan dengan peraturan tersebut agar menyerahkan dokumen sebagaimana diatur dalam peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia ("Dokumen Status Pajak").

Ketentuan penyerahan Dokumen Status Pajak adalah sebagai berikut:

- Bagi pemegang saham yang sahamnya telah tercatat dalam Penitipan Kolektif KSEI, Dokumen Status Pajak harus diserahkan ke KSEI melalui Pemegang Rekening sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh KSEI.
- Bagi pemegang saham yang sahamnya masih berupa warkat, Dokumen Status Pajak harus diserahkan ke BAE selambat-lambatnya 4 Juli 2025 pukul 16.00 WIB.

Tanpa adanya Dokumen Status Pajak, dividen tunai yang dibayarkan kepada pemegang saham asing akan dikenakan tarif Pajak Penghasilan pasal 26 yaitu sebesar 20%.

Jakarta, 25 Juni 2025

PT DELTA GIRI WACANA TBK

Direksi



ANNOUNCEMENT

SCHEDULE AND PROCEDURE FOR THE DISTRIBUTION OF CASH DIVIDENDS

PT DELTA GIRI WACANA TBK

Domiciled in North Jakarta

(the "Company")

In reference to the resolution of the second agenda item of the Company's Annual General Meeting of Shareholders convened on June 23, 2025, which approved the distribution of a cash dividend of IDR 9 (nine Rupiah) per share, payable on 5,882,353,000 shares, amounting to a total of IDR 52,941,177,000, and authorized the Board of Directors of the Company to take any and all necessary actions in relation thereto in accordance with applicable laws and regulations, the Board of Directors of the Company hereby announces the following schedule and procedure for the distribution of such cash dividends:

1. Schedule of Cash Dividend Distribution

NO	DESCRIPTION	DATE
1	<i>Cum Dividend in Regular and Negotiated Markets</i>	<i>July 2, 2025</i>
2	<i>Ex Dividend in Regular and Negotiated Markets</i>	<i>July 3, 2025</i>
3	<i>Cum Dividend in Cash Market</i>	<i>July 4, 2025</i>
4	<i>Recording Date for Shareholders entitled to Dividends</i>	<i>July 4, 2025</i>
5	<i>Ex Dividend in Cash Market</i>	<i>July 7, 2025</i>
6	<i>Dividend Payment Date</i>	<i>July 25, 2025</i>

2. Procedure for Cash Dividend Distribution

a. Payment Mechanism:

- *For shareholders whose shares are registered in the collective custody of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), the cash dividends will be distributed via the Securities Account Holders with KSEI.*
- *For shareholders holding physical share certificates, the dividends will be transferred to the shareholder's bank account. A written transfer request, accompanied by the shareholder's bank account number and a copy of valid identification, must be submitted to the Company's Securities Administration Bureau (BAE), PT Adimitra Jasa*

Korpora, at Rukan Kirana Boutique Office, Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No. 5, Kelapa Gading, North Jakarta 14250, no later than June 12, 2025.

- b. The dividends distributed shall be subject to withholding tax in accordance with the applicable tax laws and regulations in Indonesia, including Law No. 11 of 2020 on Job Creation and its implementing regulations.*
- c. Shareholders who are domestic taxpayers, both individuals and entities, whose shares are recorded in KSEI's collective custody, are required to comply with the provisions stipulated by KSEI.*
- d. Shareholders who are foreign taxpayers from countries that have entered into a Double Taxation Avoidance Agreement (DTA) with Indonesia and wish to apply the reduced withholding tax rate must submit the relevant documentation as required under the prevailing Indonesian tax regulations ("Tax Residency Documents").*

Submission Guidelines for Tax Residency Documents:

- For shareholders with shares in KSEI's collective custody, the Tax Residency Documents must be submitted to KSEI through their Securities Account Holders in accordance with KSEI's regulations.*
- For shareholders with physical share certificates, the Tax Residency Documents must be submitted to BAE no later than June 12, 2025, at 4:00 PM Western Indonesian Time (WIB).*

In the absence of such documentation, the dividends distributed to foreign shareholders shall be subject to a 20% withholding tax in accordance with Article 26 of the Indonesian Income Tax Law.

Jakarta, June 25, 2025

PT DELTA GIRI WACANA TBK

Board of Directors